



TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT NO.14PDT.P/2020/PN.SPT MENGENAI PENGESAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA ADAT HINDU KAHARINGAN

Khansa Mufida

Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: khansamufida1303@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:
Keabsahan
Perkawinan,
Pencatatan
Perkawinan,
Akibat Hukum

Latar Belakang: Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwasannya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut serta dicatatkan. Meskipun begitu, masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan hingga bertahun-tahun lamanya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami yang telah dilaksanakan secara Kepercayaan Kaharingan puluhan tahun lalu untuk memperoleh Akta Perkawinan untuk dapat melanjutkan proses klaim asuransi BPJS.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami ditinjau dari UU Perkawinan dan UU Adminduk dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt dengan berdasarkan UU Perkawinan.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Suami adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan dan UU Adminduk berdasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan serta fakta-fakta hukum yang ada dan bukti-bukti yang diserahkan.

Kesimpulan: Adapun akibat hukum dari dikabulkannya permohonan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt adalah kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut serta dapat dilakukannya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan Akta Perkawinan berdasarkan pada Pasal 39- Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi.

ABSTRACT

Keywords:
Land Management,
Cost, Spreading
Topsoil

Background : Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law stipulates that a valid marriage is a marriage that is carried out in accordance with the teachings of religion and beliefs adopted and recorded. Even so, there are still many marriages that have not been registered for many years. One of them is the case that occurred in the Sampit District Court Decree No.14Pdt.P/2020/PN.Spt. The Applicant filed an application for legalization of marriage between the Applicant and Alm. Husbands who have been implemented by Kaharingan Trust decades ago to obtain a Marriage Certificate to be able to continue the BPJS insurance claim process.

Purpose: *This study aims to determine the validity of the marriage between the Applicant and Alm. The husband is reviewed from the Marriage Law and the Administration Law and the legal consequences of the Sampit District Court Decree No.14Pdt.P/2020/PN.Spt based on the Marriage Law.*

Methods: *This research uses a normative juridical approach method and research specifications are carried out in the form of analytical descriptive using secondary data through literature studies. The data analysis method used is a qualitative normative method.*

Results: *Based on the results of the study showed that, the wetness of marriage between the Applicant and Alm. The husband is legally valid and has complied with the provisions in the Marriage Law and the Administration Law based on Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution 4th Amendment and Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law as well as existing legal facts and evidence submitted.*

Conclusion: *The legal consequences of granting the application in the Sampit District Court Determination No.14Pdt.P/2020/PN.Spt are legal certainty for the marriage and marriage registration can be carried out to obtain a Marriage Certificate based on Article 39-Article 40 of Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Administration.*

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang merupakan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku secara nasional (Nasution, 2019). Sehingga, pelaksanaan perkawinan di Indonesia akan tunduk terhadap peraturan yang ada dalam UU Perkawinan tersebut (Lestari, 2018).

Perkawinan pada Pasal 1 UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019). Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Sanger, 2015). Pada ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perkawinan itu sendiri yang nantinya akan dicantumkan dalam Akta Perkawinan sebagai alat bukti yang sah (Wulandari, 2022). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan dilaksanakan (Hidayati, 2022).

Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya pencatatan perkawinan untuk keberlangsungan hidup baik bagi pria dan wanita sebagai suami istri mau pun keluarga yang akan terbentuk dari perkawinan itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mencatatkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan. Baik karena ketidaktahuan atau merasa tidak ada urgensi untuk melakukan pencatatan atas perkawinan mereka

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan ini akan membahas mengenai keabsahan perkawinan dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan UU

Administrasi Kependudukan terhadap pencatatan perkawinan perkawinan pasangan yang menikah secara Adat Dayak Hindu Kaharingan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Efendi & Ibrahim, 2018). Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan perkawinan pasangan yang menikah secara Adat Dayak Hindu Kaharingan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai Putusan yang memuat nilai keadilan (*exaequo et bono*) serta kepastian hukum (Afrizal, 2021). Putusan yang dibuat oleh hakim juga wajib memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karenanya, pertimbangan hakim harus didasarkan pada teori serta hasil penelitian yang optimal dan berimbang dengan tatanan teori serta praktik..

Hakim dalam pertimbangan pada Penetapan Pengesahan Perkawinan No.14/Pdt.P/2020/PN.Spt menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Cilik Abdullah adalah sah menurut hukum. Pemohon dan Alm. Suaminya telah melakukan perkawinan secara Adat Hindu Kaharingan yang merupakan kepercayaan yang dianut oleh keduanya. Maka hal tersebut telah selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak melaksanakan perkawinan dan melanjutkan keturunan serta Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimana perkawinan dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut.

Penulis setuju dengan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam pertimbangan pada Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14/Pdt.P/2020/PN. SPT, yang menyatakan bahwasannya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah adalah sah menurut hukum.

Kehidupan manusia terdiri dari proses peristiwa-peristiwa yang melahirkan akibat hukum serta kepentingan-kepentingan yang harus terpenuhi dan berbeda setiap orangnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan hukum terkait dengan pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut. Salah satu proses kehidupan manusia adalah perkawinan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Perkawinan merupakan hubungan yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan juga mengikat keluarga besar dari kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Maka terdapat unsur yang sangat penting dalam perkawinan yaitu keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinana adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan sepanjang tidak berlawanan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Adapun pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

(selanjutnya disebut UU PNPS) Negara Indonesia hanya mengakomodir 6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Ketentuan pada Pasal 1 UU PNPS tersebut dinilai tidak selaras dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Penggunaan klausa “setiap orang” diartikan siapapun tanpa ada batasan baik agama atau kepercayaan tertentu. Selain itu, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dengan melakukan perkawinan yang sah merupakan hak setiap orang.

Ketentuan Pasal 1 UU PNPS mengakibatkan Masyarakat Penghayat Kepercayaan kesulitan dalam mengurus pencatatan perkawinan. Sedangkan melihat keberagaman budaya dan kepercayaan yang ada di Indonesia terdapat banyak sekali kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama yang disebutkan dalam ketentuan pada Pasal 1 UU PNPS. Salah satunya adalah Kepercayaan Kaharingan.

Maka sesuai dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”

Masyarakat Penghayat Kepercayaan Kaharingan memiliki kedudukan yang sama dengan pemeluk agama lain yang diakui oleh negara dan memiliki hak konstitusional yang wajib dilindungi tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut.

Adapun setelah disahkannya UU Adminduk, masyarakat Penghayat Kepercayaan mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pencatatan peristiwa penting yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU Adminduk yang berbunyi:

ayat (1): “Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelapora Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

ayat (4): “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan peristiwa penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan”.

Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) UU Adminduk di atas menjelaskan bahwa masyarakat penghayat kepercayaan dapat melakukan pencatatan peristiwa penting termasuk pencatatan perkawinan.

Perkawinan dalam Kepercayaan Kaharingan tidak hanya sekedar ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan juga mengikat keluarga besar dari kedua belah pihak serta sebagai bentuk amalan ajaran Kaharingan. Perkawinan dalam kepercayaan Kaharingan haruslah dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah disebutkan dan diatur dalam Kitab Suci Panaturan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut terdiri dari

berbagai tahapan proses yang harus dilaksanakan dalam melangsungkan perkawinan. Salah satunya pemberian mas kawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Berdasarkan pada Surat Keterangan Nomor: 296/DAD-Kotim/SKT/XI/2019 pada saat Pemohon dan Alm. Suaminya yang bernama Cilik Abdullah melaksanakan perkawinan juga disertai dengan dilakukannya perjanjian bersama dan kontrak bersama dalam bentuk pemberian mas kawin.

Adapun, perkawinan pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah telah mendapatkan surat keterangan dengan Nomor: 296/DAD-KOTIM/SKT/XI/2019 dari Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur. Sehingga Surat Keterangan ini menjadi salah satu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Alm. Cilik Abdullah dalam permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan juga didasarkan pada bukti Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama Pemohon yang mencantumkan status kawin dengan kawin belum tercatat. Surat Keterangan Perekaman KTP-el tersebut menguatkan bahwa Pemohon dengan Alm. Suaminya telah melaksanakan perkawinan secara adat Kaharingan pada 13 Maret 1985. Adapun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Namun, karena perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah telah dilaksanakan pada 13 Maret 1985 dan belum dicatatkan hingga Alm. Cilik Abdullah meninggal pada tahun 2019 serta sampai pada saat pemohon mengajukan permohonan perkawinan diantara keduanya tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya akta perkawinan, maka berlaku ketentuan pada Pasal 36 UU Adminuk yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan pengadilan”

Pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan negeri untuk mendapatkan Pengesahan Perkawinan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Perkawinan dapat dibuktikan secara hukum kebenarannya untuk kepentingan klaim asuransi BPJS milik Alm. Cilik Abdullah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak Pemohon yang belum berkeluarga dan masih menjadi tanggung Jawab Pemohon sebagai orangtua.

Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Adminduk menentukan kewajiban bagi instansi pelaksana dalam melaksanakan urusan administrasi seperti mencatat peristiwa penting serta menerbitkan dokumen kependudukan bagi penduduk yang merupakan penganut agama yang belum diakui dalam peraturan perundang-undangan dan bagi para penduduk Penghayat Kepercayaan. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan nomor 14Pdt.P/2020/PN.Spt kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota waringin Timur untuk dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Akibat hukum dari Penetapan hakim Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt tentang keabsahan perkawinan pasangan yang menikah secara Adat Dayak Hindu Kaharingan ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan dan UU Adminduk

Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 Perkawinan merupakan salah satu bentuk realisasi dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nugroho, 2015). Maka dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwasannya

hak-hak konstitusional harus dihormati, sehingga pemenuhan hak tidak dapat dilaksanakan tanpa ada batasan. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah adanya pelanggaran atas hak konstitusional orang lain, sehingga diperlukan pengaturan pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional.

Pengaturan tersebut juga dapat diartikan sebagai batasan-batasan dari pemenuhan hak-hak konstitusional yang bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak milik orang lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Adapun dalam peristiwa perkawinan batasan yang dimaksud adalah dilakukannya pencatatan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya dan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memiliki tujuan atau maksud untuk:

1. Tertib administrasi perkawinan
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak
3. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan terkait dengan pencatatan perkawinan tidak ditujukan untuk membatasi hak asasi yang dimiliki oleh warga negara melainkan semata-mata demi melindungi warga negara dalam membina keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan jaminan dalam bentuk kepastian hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut terhadap hak seluruh anggota keluarga baik hak suami, hak istri, dan hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu sendiri seperti hak untuk mewaris dan hak-hak lainnya.

Oleh karena itu, dengan dikabulkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan antara Jeraine (Pemohon) dengan Alm. Cilik Abdullah yang tercantum dalam Surat Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt menjadi salah satu bentuk pemenuhan hak konstitusional Pemohon demi melaksanakan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sebagai upaya tertib hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang berbunyi:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 34 Ayat (1) UU Adminduk yang berbunyi:

“Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan yang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”

Dan Pasal 36 UU Adminduk yang berbunyi:

“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”

Dengan adanya Penetapan Pengadilan tersebut, Pemohon memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya dengan Alm. Cilik Abdullah yang telah dilaksanakan pada 13 Maret Tahun 1985 bahwasannya perkawinan tersebut adalah sah secara hukum.

Selain itu Pemohon juga dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan di KCS untuk mendapatkan Akta Perkawinan sebagai bukti otentik atas perkawinannya dengan Alm. Cilik Abdullah. Maka dengan begitu, setelah Akta Perkawinan Pemohon telah diterbitkan proses klaim asuransi BPJS milik Alm. Cilik Abdullah yang terhambat dapat dilanjutkan. Sehingga Pemohon dapat menggunakan dana BPJS untuk melanjutkan

kehidupan bersama dengan kedua Anak Pemohon yang masih menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai Ibu.

Adapun terkait dengan persyaratan serta tata cara pencatatan perkawinan bagi masyarakat penghayat kepercayaan diatur pada Bab X yang tercantum pada Pasal 39- Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 39 berbunyi :

ayat (1) : “Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

ayat (2) : “Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

ayat (3) : “Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

ayat (4) : “Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.”

Selanjutnya Pasal 40 berbunyi:

ayat (1) : “Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

ayat (2) : Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
- b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
 1. Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya;
 2. Pasfoto suami dan istri;
 3. Akta kelahiran; dan
 4. Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing
- c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;
- d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan masing-masing kepada suami dan istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan tetua atau pemuka yang telah ditunjuk oleh organisasi penghayat kepercayaan dan bertugas untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Perkawinan. Adapun Surat Perkawinan selanjutnya diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (disebut dengan UPTD Instansi Pelaksana) tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan berkaitan dengan pencatatan sipil serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta perkawinan. UPTD Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah KCS.

Adapun, terkait dengan akibat hukum dari pengesahan perkawinan Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah yang tercantum dalam Penetapan Pengesahan Perkawinan Pengadilan Negeri Sampit No.14Pdt.P/2020/PN.Spt terhadap kehidupan pemohon sebagai Penghayat Kepercayaan Kaharingan tidak begitu besar. Mengingat dalam adat dan kebiasaan Kaharingan sendiri, pencatatan perkawinan bukan merupakan suatu kewajiban yang mempengaruhi keabsahan dari perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam kehidupan Masyarakat Kaharingan di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Adapun, badan yang bertugas untuk melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat adalah Dewan Adat Dayak Kotawaringin Timur. Pencatatan tersebut akan dicantumkan dalam bentuk Surat Keterangan yang dapat dijadikan bukti baik di Pengadilan Adat mau pun Badan Pengadilan lainnya

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14/Pdt.P/2020/PN.spt mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan antara Jeraine sebagai pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah yang dilakukan menurut kepercayaan kaharingan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum didasarkan pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan para pihak. Perkawinan antara Jeraine sebagai Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah dapat dicatatkan sesuai ketentuan pada Pasal 36 Adminduk.

Akibat Hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Sampit No.14/Pdt.P/2020/PN.SPT terhadap perkawinan antara Jeraine sebagai Pemohon dengan Alm. Cilik Abdullah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk adalah dapat dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 39- Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu). *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 13–30.
- Eka, N. (2009). Jalan Adat Perkawinan pada Masyarakat Hindu Kaharingan Dayak Ngaju. Denpasar: Tesis Universitas Hindu Indonesia
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumaterana Law Review*, 2(2), 297–308.
- Herwandi. (2021). Upacara Perkawinan Menurut Hukum Hindu Kaharingan di Desa Tewang Manyangen. *Jurnal Hukum Hindu*, 4(1).
- Hidayati, A. (2022). Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jentera Hukum Borneo*, 5(02), 21–47.
- Julianti, A. W. (2021). Sistem Tradisi Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Desa Pamarunan Kecamatan Kahayan Tengah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2).
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di*

Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nugroho, W. (2015). *Analisis Pelarangan Kepala Desa Menjadi Pengurus Partai Politik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Ditinjau dari Hak Asasi Manusia*.

Pranata & Sulanra. (2021). Kearifan Lokal Hindu Kaharingan (Pandangan Ketuhanan, Ritual dan Etika, *Dharma Duta: Jurnal Penerangan Agama Hindu*, 19(1).

Rachmadi, U. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).

Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6).

Titik, T. T. (2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Wulandari, S. R. (2022). Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan di Kota Bekasi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2024–2034.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).